



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
DEPARTEMEN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
PEMERINTAH DESA NGEBRUK
KECAMATAN SUMBERPUCUNG
KABUPATEN MALANG

TENTANG
KULIAH KERJA NYATA
S1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Nomor : 28.7.2/UN32.7.5.1/KS/2026

Nomor : 400.10/01/35.07.12.2004/2026

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan**, bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (28-07-2026)**, bertempat di **Desa Ngebruk, Kabupaten Malang** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Sri Untari, M.Si : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Kiswanto S.Sos : Kepala Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, berkedudukan di Jalan Raya No. 007, Dusun Krajan, Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**:

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Program Kerja Kuliah Kerja Nyata Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang di laksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Kuliah Kerja Nyata Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Kuliah Kerja Nyata Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan penanggung Jawab **Prof. Dr. Sri Untari, M.Si** (sri.untari.fis@um.ac.id).
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Kuliah Kerja Nyata Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dibebankan kepada **PARA PIHAK**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 28 Juli 2026 sampai dengan 28 Juli 2027

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan



dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Program Studi S1 Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Sri Untari, M.Si
Ketua Program Studi

PIHAK KEDUA,

Pemerintahan Desa Ngebruk
Kecamatan Sumberpucung
Kabupaten Malang



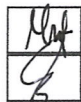
H. Kiswanto, S.Sos
Kepala Desa

MENGETAHUI

Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan





IMPLEMENTASI KERJA SAMA



ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
DEPARTEMEN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
PEMERINTAH DESA NGEBRUK
KECAMATAN SUMBERPUCUNG
KABUPATEN MALANG

TENTANG
KULIAH KERJA NYATA
S1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Nomor : 28.7.2/UN32.7.5.1/KS/2026

Nomor : 400.10/01/35.07.12.2004/2026

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan**, bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (28-07-2026)**, bertempat di **Desa Ngebruk, Kabupaten Malang** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Sri Untari, M.Si : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Kiswanto S.Sos : Kepala Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, berkedudukan di Jalan Raya No. 007, Dusun Krajan, Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**:

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Program Kerja Kuliah Kerja Nyata Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang di laksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Kuliah Kerja Nyata Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Kuliah Kerja Nyata Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan penanggung Jawab **Prof. Dr. Sri Untari, M.Si** (sri.untari.fis@um.ac.id).
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Kuliah Kerja Nyata Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dibebankan kepada **PARA PIHAK**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 28 Juli 2026 sampai dengan 28 Juli 2027

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan

dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Program Studi S1 Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Sri Untari, M.Si
Ketua Program Studi

PIHAK KEDUA,

Pemerintahan Desa Ngebruk
Kecamatan Sumberpucung
Kabupaten Malang



H. Kiswanto, S.Sos
Kepala Desa

MENGETAHUI

Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan